



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, peningkatan disiplin, dan pengembangan sikap keteladanan Pegawai Badan Narkotika Nasional, perlu pemberian penghargaan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional yang berprestasi;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional harus dilakukan secara obyektif, perlu disusun kriteria baik aspek penilaian dan kemanfaatan bagi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1301);
 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAN PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
3. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dikerjakan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas melebihi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam melakukan kerja inovasi, kompetensi teknis lain, perilaku kerja dan/atau keunggulan lainnya.
4. Karya Inovasi adalah karya baru yang orisinal atau hasil pengembangan yang bermanfaat dari Pegawai untuk meningkatkan pelayanan kepada organisasi atau masyarakat secara berkesinambungan.
5. Kompetensi Teknis Lain adalah pengukuran kemampuan teknis yang meliputi kemampuan dalam pengetahuan kerja, melakukan analisis dan pemecahan masalah, inisiatif dalam bekerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
6. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Kepala BNN yang diberikan kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional atau satuan unit kerja berprestasi.

BAB II PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 2

- (1) Pegawai BNN berprestasi berhak mendapatkan Penghargaan.
- (2) Pegawai BNN berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk Pegawai BNN yang menduduki jabatan meliputi:
 - a. Administrator;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Fungsional/Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai BNN berdasarkan aspek penilaian meliputi:
 - a. Karya Inovasi dan kompetensi lain;
 - b. perilaku kerja; dan
 - c. keunggulan lain;
- (2) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Penghargaan.
- (3) Aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Tim penilai Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. tim penilai satuan kerja; dan
- b. tim penilai BNN;

Pasal 5

- (1) Tim penilai satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh kepala satuan kerja.
- (2) Tim penilai satuan kerja mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Satuan kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, keanggotaan terdiri dari Ketua salah satu JPT Pratama yang ditunjuk dan anggota yaitu JPT Pratama lainnya; dan
 - b. Satuan kerja yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, keanggotaan terdiri dari Ketua salah satu Pejabat Administrator yang ditunjuk dan anggota yaitu Pejabat Administrator lainnya.

Pasal 6

Tim penilai satuan kerja mempunyai tugas menilai dan menentukan calon Pegawai BNN berprestasi yang akan diusulkan kepada tim Penilai BNN.

Pasal 7

- (1) Tim penilai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Kepala BNN.
- (2) Tim penilai BNN mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh JPT Madya BNN.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya lainnya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama pada Biro Kepegawaian dan Organisasi;

- c. Pimpinan Tinggi Pratama pada Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus; dan
- d. Pejabat lainnya sesuai fungsi.

Pasal 8

Tim Penilai BNN mempunyai tugas melakukan seleksi calon penerima Penghargaan yang diusulkan satuan kerja dan menentukan Pegawai BNN yang akan menerima Penghargaan Pegawai BNN berprestasi.

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 9

Pemberian Penghargaan dilakukan melalui seleksi secara berjenjang yaitu:

- a. tingkat sub satuan kerja;
- b. tingkat satuan kerja; dan
- c. tingkat BNN.

Pasal 10

Tahapan Seleksi tingkat sub satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. pemilihan calon; dan
- b. pemenuhan persyaratan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Kepala sub satuan kerja.
- (2) Kepala sub satuan kerja melakukan seleksi internal untuk memilih 1 (satu) calon penerima Penghargaan dari masing-masing kelompok jabatan dengan menggunakan formulir aspek penilaian.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Kepala sub satuan kerja.
- (2) Pemenuhan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. telah diangkat menjadi Pegawai BNN minimal 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki inovasi, Kompetensi Teknis Lain, perilaku kerja dan/atau keunggulan lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c. Karya Inovasi yang diusulkan belum pernah mendapatkan Penghargaan Pegawai BNN berprestasi sebelumnya di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - d. Karya Inovasi yang sama, jika belum mendapat Penghargaan dapat diusulkan kembali di periode selanjutnya, maksimum 2 (dua) kali; dan
 - e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 13

Kepala sub satuan kerja mengirimkan hasil seleksi kepada tim penilai satuan kerja dengan melampirkan:

- a. riwayat hidup calon Pegawai BNN berprestasi; dan
- b. deskripsi singkat hasil capaian sesuai aspek penilaian beserta bukti kemanfaatan (foto, video, testimoni dan sebagainya bagi organisasi/masyarakat).

Pasal 14

- (1) Seleksi tingkat satuan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b dilakukan dengan pelaksanaan seleksi internal terhadap calon-calon yang diusulkan dari sub satuan kerja.
- (2) Tahapan seleksi tingkat satuan kerja terdiri atas:

- a. seleksi administrasi, mengacu pada formulir penilaian sesuai aspek kinerja masing-masing calon yang diusulkan;
- b. publikasi, deskripsi singkat capaian kinerja masing-masing calon yang lulus seleksi administrasi ditampilkan pada media sosial elektronik di internal satuan kerja selama 12 (dua belas) hari kerja untuk memperoleh masukan dari sub satuan kerja atau Pegawai BNN lain;
- c. presentasi dan wawancara, calon yang lulus seleksi administrasi mempresentasikan capaian kinerja serta bukti kemanfaatan pada wawancara di depan tim penilai satuan kerja; dan
- d. pengambilan keputusan, berdasarkan hasil pertimbangan tim penilai satuan kerja menentukan dan memutuskan secara objektif calon Pegawai BNN berprestasi.

Pasal 15

Tim penilai satuan kerja menyampaikan hasil penilaian kepada tim penilai BNN.

Pasal 16

- (1) Seleksi tingkat BNN sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf c dilakukan terhadap calon-calon yang diusulkan dari satuan kerja;
- (2) Tahapan seleksi tingkat BNN terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi, hasil seleksi administrasi pada tingkat satuan kerja diseleksi dan diverifikasi kembali untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. publikasi, peserta yang lulus administrasi beserta deskripsi singkat capaian kinerja masing-masing calon yang lulus seleksi administrasi ditampilkan

melalui media selama 12 (dua belas) hari kerja untuk memperoleh masukan dari Pegawai BNN dan masyarakat;

- c. presentasi dan wawancara, calon yang lulus seleksi administrasi mempresentasikan capaian kinerja serta bukti kemanfaatan pada saat wawancara di depan tim penilai badan;
- d. pengambilan keputusan, tim penilai badan menentukan dan memutuskan 1 (satu) orang terbaik dari setiap kelompok jabatan sebagai Pegawai BNN berprestasi yang berhak mendapat Penghargaan dan ditetapkan oleh Kepala BNN.

BAB IV

PEMBERIAN DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 17

Waktu pemberian Penghargaan kepada Pegawai BNN yang berprestasi dilakukan setiap tahun pada:

- a. Hari Anti Narkotika Internasional;
- b. hari besar nasional; dan
- c. hari lainnya yang ditentukan oleh Kepala BNN.

Pasal 18

- (1) Bentuk Penghargaan Pegawai BNN berprestasi terdiri atas:
 - a. usulan tanda jasa kepada Presiden;
 - b. usulan kenaikan pangkat luar biasa;
 - c. usulan kenaikan gaji istimewa;
 - d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - e. piagam Penghargaan dan plakat Kepala BNN; dan/atau
 - f. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat kemanfaatan dan dampak yang dirasakan meliputi Negara, Lembaga, satuan kerja dan/atau sub satuan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN PEGAWAI BNN PERPRESTASI

1	Nama Lengkap	
2	Tempat / Tanggal Lahir	
3	NIP	
4	Pendidikan Terakhir	
5	Pangkat / Gol Ruang terakhir	
6	Nomor dan Tanggal SK CPNS	
7	Jabatan terakhir Nomor dan Tanggal SK Jabatan	
8	Jenis Kelamin	Pria /Wanita
9	Hukuman Disiplin (Nomor,tanggal dan tahun dijatuhi hukuman TMT s.d selesai)	
10	NILAI SKP (Nilai SKP harus baik)	

Atasan Langsung

....

.....,20

Yang Membuat

.....

FORMULIR PENILAIAN PEMILIHAN PEGAWAI BNN PENERIMA
PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN.....

NAMA :
NIP :
JABATAN :
SATUAN KERJA :
ASPEK : KARYA INOVASI DAN KOMPETENSI LAINNYA

ASPEK KARYA INOVASI DAN KOMPETENSI TEKNIS LAIN

No	Aspek penilaian	Indikator penilaian	Administrator/ Pengawas	JF/ Pelaksana
A. Karya Inovasi/ Kreativitas (bobot 40%)				
1	Kebaruan	Hasil studi tiru dari Kementerian/ Lembaga lain dengan mengadaptasi dari yang sudah ada	1	
		Hasil studi tiru dari Kementerian/ Lembaga lain dengan mengembangkan dari yang sudah ada	2	
		Hasil studi tiru dari Kementerian/ Lembaga lain dengan melakukan penyempurnaan sehingga <i>output</i> yang dihasilkan bukan lagi aslinya	3	
		Hasil ide dan pemikiran sendiri dan dikembangkan menjadi inovasi yang mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi	4	

2	Kemanfaatan	Bermanfaat bagi Satuan Kerja	1		
		Bermanfaat bagi Unit Kerja	2		
		Bermanfaat bagi Kementerian	3		
		Bermanfaat bagi Negara	4		
3	Peran serta	Proses terciptanya inovasi melibatkan tim besar yang meliputi Pegawai BNN antar unit kerja dimana Pegawai BNN dimaksud merupakan salah satu anggotanya	1		
		Sebagai pencetus ide, dan proses penyelesaian Proses terciptanya Inovasi dikerjakan oleh tim ahli lainnya	2		
		Sebagai pencetus ide dan memimpin tim dalam proses terciptanya Karya Inovasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas fungsi	3		
		Sebagai pencetus ide, dan melaksanakan sendiri proses terciptanya Karya Inovasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas fungsi	4		
4	Dapat diadopsi/replikasi	Di lingkungan Satuan Kerja	1		
		Di lingkungan Unit kerja	2		
		Di lingkungan Kementerian	3		
		Di instansi lain (K/L)	4		
JUMLAH NILAI (A) X 40%					

B. Kompetensi Teknis Lain (bobot 20%)					
1	Pengetahuan Kerja	Pegawai BNN bersangkutan dinilai tidak memenuhi kualifikasi	1		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai mengetahui dan memahami peraturan dan proses bisnis di bidang kerjanya dan mampu menerapkannya untuk menyelesaikan pekerjaan	2		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai mengetahui dan memahami peraturan dan proses bisnis di bidang kerjanya serta dapat mentransfer pengetahuan kepada rekan kerja dengan baik	3		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai mengetahui dan memahami peraturan dan proses bisnis di bidang kerjanya serta dapat mentransfer pengetahuan kepada rekan kerja maupun stakeholder dengan baik	4		
2	Analisis dan Pemecahan masalah	Pegawai BNN bersangkutan dinilai tidak memenuhi kualifikasi di atas	1		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai mampu berkontribusi dalam analisis dan pemecahan masalah di lingkungan kerja	2		
		Pegawai BNN bersangkutan	3		

		dinilai mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkungan kerja			
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai mampu memberikan solusi dan preventif terhadap permasalahan di lingkungan kerja	4		
3	Inisiatif dalam bekerja	Pegawai BNN bersangkutan dinilai tidak memenuhi kualifikasi kriteria di atas	1		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai hanya menunggu pekerjaan untuk didelegasikan kepadanya	2		
		Pegawai BNN bersangkutan sewaktu-waktu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap penting untuk mendesak tanpa harus menunggu perintah dari atasan	3		
		Pegawai BNN bersangkutan selalu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan yang dianggap penting atau mendesak tanpa harus menunggu perintah atasan	4		
4	Tanggung jawab terhadap pekerjaan	Pegawai BNN bersangkutan dinilai tidak memenuhi kualifikasi kriteria di atas	1		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai bertanggung jawab dalam menyelesaikan	2		

		pekerjaan yang didelegasikan kepadanya dengan baik			
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai terkadang siap untuk mengeluarkan usaha lebih demi menjamin penyelesaian pekerjaan dengan baik	3		
		Pegawai BNN bersangkutan dinilai selalu siap untuk mengeluarkan usaha lebih demi menjamin penyelesaian pekerjaan dengan baik	4		
5	Hasil Yang Dicapai	Realisasi yang dikerjakan sesuai dengan target yang ditetapkan	1		
		Realisasi yang dikerjakan melebihi target dari yang ditetapkan	2		
		Realisasi yang dikerjakan melebihi target dari yang ditetapkan dan memiliki dampak Nasional	3		
		Realisasi yang dikerjakan melebihi target dari yang ditetapkan dan memiliki dampak Internasional	4		
JUMLAH NILAI (B) X 20%					
TOTAL NILAI (A) + (B)					

ASPEK PERILAKU KERJA (Bobot 30%)

No	KETERANGAN	1 (Cukup)	2 (Sedang)	3 (Baik)	4 (Sangat baik)	Administrator / Pengawas	JF/ Pelaksana
1	PROFESIONAL						
	1. Mampu menyelesaikan tugas sesuai target dan waktu						
	2. Berorientasi pada peningkatan kualitas kerja						
2	INTEGRITAS						
	1. Berani menegakkan aturan meski dalam keadaan sulit						
	2. Konsisten perkataan dengan perbuatan						
	3. Keberanian dalam menyatakan salah dan benar kepada semua pihak						
	4. Menjaga nama baik dan citra organisasi						
	5. Menghindari konflik						

	kepentingan pribadi atau golongan						
3	KOMITMEN						
	1. Frekuensi kehadiran mengikuti upacara peringatan hari Besar Nasional						
	2. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai ketentuan						
	3. Dapat menjaga informasi rahasia						
	4. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja						
	5. Kesadaran menyelesaikan pekerjaan tanpa pengawasan						
	6. Kegigihan mencari informasi untuk perbaikan dan						

	penyempurnaan pelaksanaan tugas fungsi						
4.	KERJA SAMA						
	1. Menjalinkan kerjasama dengan atasan, bawahan dan/atau rekan kerja						
	2. Mampu berkomunikasi dengan baik						
	3. Bersedia menerima masukan dan kritikan untuk perbaikan						
	4. Bersedia membantu rekan kerja meski tanpa diminta						
	5. Dapat bekerja tim baik sesama rekan kerja atau dengan Pegawai BNN di luar organisasi						
5	DISIPLIN						
	1. Mencapai Penilaian Prestasi kerja Pegawai BNN						

2. Frekuensi kehadiran dan pulang kantor							
3. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dan/ Pelanggaran kode etik							
4. Kepatuhan menggunakan seragam kantor dan atribut lainnya sesuai ketentuan							
5. Kepatuhan Pegawai BNN menggunakan BMN dan fasilitas lainnya sesuai fungsi dan ketentuannya							
6. Meninggalkan tempat kerja pada jam kerja seijin atasan							
7. Tidak sedang dalam proses hukuman Disiplin							

	8. Kepatuhan terhadap larangan dan kewajiban PNS						
6	KEPEMIMPINAN						
	1. Menguasai tugas dan fungsinya						
	2. Mampu memberikan teladan yang baik						
	3. Mampu memahami situasi lingkungan kerja yang baik						
	4. Mampu mengarahkan dan memotivasi						
	5. Bertindak tegas dan tidak memihak						
	TOTAL NILAI						

ASPEK KEUNGGULAN LAIN (Bobot 10%)

No	KETERANGAN	Indikator penilaian		Administrator/ Pengawas	JF/ Pelaksana
1	Prestasi dalam Pendidikan dan Pelatihan		1		
			2		
			3		
			4		

2	Prestasi lainnya diluar tugas dan fungsi yang membawa nama baik BNN		1		
			2		
			3		
			4		
TOTAL NILAI					

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO